



## PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, NIK 3522241001850008, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro,), sebagai Pemohon;

#### Melawan

**Termohon**, NIK , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juli 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 207/24/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX 14 tahun, anak kedua perempuan bernama XXXXXXXXXXXX umur 5 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun;
7. Bahwa sejak saat itu Termohon hanya sesekali berkunjung untuk menemui anak Pemohon dan Termohon namun tidak memedulikan Pemohon lagi;
8. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*), tanggal 05 Juli 2024 tanggal 18 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000. ( dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000. ( seribu lima ratus

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), Mutah berupa uang tunai, Rp1.000.000. ( satu juta rupiah), dan nafkah untuk dua anak Pemohon dan Termohon, bernama **XXXXXXXXXX bin Yasak**, 14 tahun, dan **XXXXXXXXXX binti Yasak**, umur 5 tahun, saat ini diasuh Termohon, Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

#### **A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasak, NIK 3522241001850008 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 207/24/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### **B. SAKSI**

**1. Saksi I**, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX 14 tahun, anak kedua perempuan bernama XXXXXXXXXXXX umur 5 tahun;
  - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juli 2020, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk Termohon sering

*Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Akibatnya sejak sekitar Juli 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX 14 tahun, anak kedua perempuan bernama XXXXXXXXXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juli 2020, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Akibatnya sejak sekitar Juli 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

*Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

قح لا ملاظ وهف بجي ملف ملاس لا ماكح نم مكاح لبا عند نم

*"Barang siapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Akibatnya sejak sekitar Juli 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin **Yasak**, 14 tahun, anak kedua perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX binti Yasak**, umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Akibatnya sejak sekitar Juli 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ رَدُّوا عَلَىٰ أُولَئِكَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ فِي اللَّهِ حُكْمٌ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لِلْمُطَلَّاقِ الْمَرْءِ مِمَّا رَزَقَهَا مِمَّا رَزَقَ رَجُلُهَا وَكَفَّةٌ مِّمَّا يَصْرِفُ

*"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."*





Rp1.500.000. ( seribu lima ratus ribu rupiah), dan ~~mtah~~ berupa uang tunai, sebesar Rp1.000.000. ( satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha~~dz~~dzab juz II, halaman 177, yang menyatakan :

دلولا ةقفنلا بلاآع بجتو

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberikan (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha~~dz~~dzab juz II halaman 177, "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya*", maka Pemohon wajib memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan, telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk dua anak Pemohon dan Termohon, bernama serta nafkah anak, bernama **Adi Pratama Romadhon bin Yasak**, 14 tahun, dan **Xxxxxxxxxx binti Yasak**, umur 5 tahun, keduanya diasuh Termohon, Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Termohon, bernama **Adi Pratama Romadhon bin Yasak**, 14 tahun, dan **XXXXXXXXXXXX binti Yasak**, umur 5 tahun, yang kedua anak tersebut diasuh Termohon, Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan dua anak tersebut, maka ditetapkan nafkah dua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, adalah Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 4.1 Nafkah iddah, sejumlah Rp1.500.000. (seribu lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000. (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon, bernama **Adi Pratama Romadhon bin Yasak**, 14 tahun, dan **XXXXXXXXXX binti Yasak**, umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh Termohon, Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Drs. M. Nur Wachid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>960.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)